

Evaluasi Yuridis terhadap Sistem Pemilihan Umum Serentak dalam Mewujudkan Demokrasi yang Efektif di Indonesia

Habibul Umam Taquiuddin ¹

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email: habibulumamtaquiuddin1986@gmail.com.

Abstrak

Studi ini bertujuan: 1) menganalisis pengaturan sistem pemilihan umum serentak dalam ketentuan hukum positif di Indonesia. 2) Mengevaluasi kesesuaian sistem pemilu serentak dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945, 3) Mengidentifikasi dan menjelaskan implikasi yuridis dari pelaksanaan pemilu serentak terhadap efektivitas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum, melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah penalaran hukum (*legal reasoning*) dan interpretasi hukum. Hasil dan simpulan penelitian menunjukkan bahwa: (1) sistem pemilu serentak telah memiliki dasar hukum yang sah melalui Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dan UU No. 7 Tahun 2017, namun belum mengatur secara rinci kesiapan teknis dan perlindungan penyelenggara; (2) sistem ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi konstitusional, terutama dalam hal keadilan pemilu, partisipasi bermakna, dan kesetaraan akses politik; (3) terdapat implikasi yuridis berupa beban kerja berlebih pada KPPS, kerentanan SIREKAP terhadap kesalahan teknis, serta efek *coattail* yang memperkuat dominasi partai besar dan melemahkan fungsi pengawasan legislatif. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pada aspek teknis, perlindungan konstitusional, dan desain pemilu untuk memastikan pemilu serentak benar-benar mendorong demokrasi yang adil dan efektif.

Kata kunci: Demokrasi Efektif, Evaluasi Yuridis, Indonesia, Sistem Pemilihan Umum, Serentak

Article History

Received: Diisi Editor

Accepted: Diisi Editor

*Corresponding Author: Habibul Umam Taquiuddin

Abstract

This study examines Indonesia's simultaneous election system through three key issues: (1) its regulation under positive law, (2) its compatibility with the principles of constitutional democracy, and (3) its legal implications for the effectiveness of democracy. This study adopts a normative legal method, using primary, secondary, and non-legal sources through statutory, conceptual, and case approaches. This study employs legal reasoning and interpretation as techniques for analyzing legal materials. The study's findings demonstrate that: (1) the simultaneous election system has a valid legal basis through Judgment No. 14/PUU-XI/2013 and Act No. 7 of 2017, yet lacks detailed regulation on technical readiness and legal protection for election officials; (2) in practice, the system does not fully reflect constitutional democratic principles, particularly in terms of electoral fairness, meaningful participation, and equal political access; (3) several legal issues have emerged, including excessive workloads for KPPS officers, vulnerabilities in the SIREKAP digital recapitulation system, and the coattail effect, which strengthens the dominance of major parties and weakens legislative oversight. These findings indicate that legal legitimacy alone is insufficient to ensure democratic effectiveness, and that technical regulations, institutional safeguards, and electoral design must be reformed to achieve a fair and effective democratic process.

Keywords: Effective Democracy, Indonesia, Legal Evaluation, Simultaneous, Electoral System



Indonesian Journal of Education Research and Technology (IJERT) is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan demokratis, pemilihan umum berfungsi sebagai mekanisme fundamental untuk menyalurkan dan melegitimasi kedaulatan rakyat dan menjadi elemen krusial dalam bangunan negara hukum demokratis. Dalam konteks Indonesia, pemilu bukan hanya mekanisme untuk memilih pejabat publik, melainkan juga menjadi manifestasi prinsip-prinsip dasar konstitusionalisme sebagaimana tercantum secara normatif dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, desain sistem pemilu baik secara normatif maupun teknis harus selaras dengan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan efektivitas pemerintahan.

Sejak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Indonesia menerapkan model pemilu serentak secara nasional, di mana pemilihan legislatif—meliputi DPR, DPD, serta DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota—diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu hari pemungutan suara. Tujuan normatif dari pemilu serentak ini adalah memperkuat sistem presidensialisme, menghindari polarisasi berkepanjangan, serta menghemat biaya dan waktu pemilu (Solihah, 2018). Model ini kemudian diimplementasikan pertama kali secara nasional pada Pemilu 2019 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Namun demikian, praktik penyelenggaraan pemilu serentak menunjukkan kompleksitas serius, baik secara teknis maupun substantif. Dari sisi teknis, pemilu 2019 mencatatkan beban logistik, administrasi, dan SDM terbesar dalam sejarah pemilu Indonesia. Lebih dari 894 Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diberitakan meninggal dunia akibat beban kerja berlebihan yang dialami selama pelaksanaan tahapan pemilu, yang menjadi indikator buruknya daya dukung desain teknis terhadap keselamatan penyelenggara (Saana, 2024). Selain itu, muncul permasalahan terkait tingginya jumlah surat suara tidak sah, kesulitan pemilih dalam memahami informasi politik, serta waktu rekapitulasi suara yang memakan waktu berhari-hari di tingkat TPS hingga nasional (Rohmah, 2019).

Studi Istianda & Zastrawati (2021) menyatakan desain pemilu serentak perlu dievaluasi ulang agar pelaksanaannya lebih berkualitas dan terhindar dari berbagai permasalahan teknis maupun substansial (Istianda & Zastrawati, 2021). Sementara itu studi Emy Hajar Abra (2021) menyatakan Pemilihan Umum 2019 yang diselenggarakan berdasarkan amanat Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi ternyata tidak sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik. Sejumlah persoalan hukum, sosial, dan politik muncul serta dinilai belum tertangani secara optimal. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kompleksitas tersebut adalah penerapan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) yang secara faktual hanya memberikan akses pencalonan kepada partai politik dengan perolehan suara terbesar. Oleh karena itu, negara perlu melakukan rekonstruksi hukum terhadap sistem pemilihan umum yang ada. Permasalahan terkait pemilu serentak tidak dapat dipahami semata-mata dari bunyi normatif konstitusi, melainkan harus dianalisis secara mendalam melalui dimensi substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum yang berkembang dalam praktik penyelenggaraan pemilu (Abra, 2019). Selain itu Studi Titon Slamet Kurnia (2022) menyatakan berdasarkan Hasil pemilu serentak serta implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi belum berhasil mewujudkan penguatan sistem presidensial di Indonesia melalui pendekatan *coattail effect*, sebagaimana yang diharapkan oleh Mahkamah Konstitusi (Kurnia, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan sistem pemilihan umum serentak dalam ketentuan hukum positif di Indonesia?, 2) Apakah sistem pemilu serentak telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945?, 3) Apa saja implikasi yuridis dari pelaksanaan pemilu serentak terhadap efektivitas demokrasi di Indonesia?. Berdasarkan ketiga rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan: 1) menganalisis pengaturan sistem pemilihan umum serentak dalam ketentuan hukum positif di Indonesia. 2) Mengevaluasi kesesuaian sistem pemilu serentak dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945, 3) Mengidentifikasi dan menjelaskan implikasi yuridis dari pelaksanaan pemilu serentak terhadap efektivitas demokrasi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, di mana hukum kerap dipahami sebagai norma-norma tertulis yang termuat dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), atau diposisikan sebagai seperangkat kaidah yang menjadi pedoman ideal dalam mengarahkan perilaku manusia secara normative (Amirudin, 2019). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian

ini terdiri dari: a) Bahan hukum primer, meliputi UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013. b) Bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan kamus hukum; dan c) Bahan non hukum berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan lain-lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) dan interpretasi hukum. Penalaran hukum merupakan proses berpikir yang berorientasi pada pemaknaan hukum secara multidimensional dan multifaset, mencerminkan kompleksitas dalam memahami norma hukum dalam konteks teoritis maupun praktis (Taqiuddin, 2017). Sedangkan interpretasi hukum merupakan metode penemuan hukum yang berfungsi menjelaskan makna teks undang-undang secara jelas, guna memastikan kaidah hukum dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwa tertentu (Taqiuddin, 2025). Adapun interpretasi hukum yang digunakan adalah interpretasi sistematis, interpretasi teleologis, interpretasi historis, dan interpretasi konstitusionalis/progresif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Serentak Dalam Ketentuan Hukum Positif di Indonesia

Sistem pemilihan umum serentak di Indonesia merupakan hasil perkembangan hukum tata negara yang berakar dari interpretasi konstitusional, bukan dari ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD, tanpa memberikan ketentuan eksplisit mengenai model pelaksanaannya, apakah dilakukan secara serentak atau terpisah.

Pengaturan normatif terkait sistem pemilu serentak baru muncul secara jelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara terpisah bertentangan dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial dan asas keserentakan yang berkeadilan. Mahkamah dalam pertimbangannya menegaskan bahwa pemilu serentak mendukung efektivitas pemerintahan dan memperkuat legitimasi konstitusional Presiden dan DPR secara bersamaan.

Sebagai konsekuensi dari putusan tersebut, lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang secara eksplisit memuat ketentuan pemilu serentak dalam Pasal 167 ayat (3), yang menyebutkan bahwa "pemungutan suara dalam pemilu dilaksanakan secara serentak." Ketentuan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, yang pertama kali menggabungkan lima jenis pemilihan dalam satu waktu.

Dari sisi legalitas formal, sistem pemilu serentak telah memiliki dasar hukum yang sah dan konstitusional. Namun, secara substansial, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi norma tersebut masih menghadapi banyak kendala. Tingginya jumlah penyelenggara Pemilu yang jatuh sakit bahkan hingga meninggal dunia menjadi persoalan serius dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Dalam konteks ini, sistem pemilu serentak memang sah secara normatif, tetapi efektivitasnya masih dipertanyakan ketika dihadapkan pada fakta administratif dan teknis di lapangan. Studi Lita Tyesta ALW (2019) menyatakan Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 menunjukkan sejumlah kelemahan yang muncul pasca penyelenggaraan, yang tidak hanya bersumber dari aspek regulasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung proses penyelenggaraan pemilu secara menyeluruh (Tyesta ALW, 2019).

Dari perspektif teori hukum, Hans Kelsen menyatakan bahwa norma hukum dianggap valid apabila berasal dari norma dasar (*Grundnorm*) dan diakui sebagai bagian dari sistem hukum. Namun, validitas formal ini tidak menjamin efektivitas hukum, yang menurut Kelsen juga bergantung pada sejauh mana norma tersebut ditaati dan dapat dijalankan dalam masyarakat (Kelsen, 2008).

Terkait hal tersebut di atas, studi Muhammad (2020) menyatakan terdapat empat aspek penting yang patut menjadi fokus utama dalam upaya evaluasi terhadap Undang-Undang Pemilu. Keempat aspek tersebut mencakup desain keserentakan pemilu, penerapan sistem proporsional terbuka, ketentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), serta efektivitas kewenangan lembaga pengawasan, khususnya dalam hal penanganan dan pemidanaan praktik politik uang dalam proses pemilihan umum (Muhammad, 2020).

Melalui interpretasi sistematis terhadap ketentuan hukum positif menunjukkan bahwa, meskipun telah ada upaya harmonisasi peraturan dari tingkat konstitusi hingga peraturan teknis, pelaksanaannya masih terbentur pada tantangan teknokratis yang belum sepenuhnya terjawab oleh peraturan yang ada.

Arrsa (2016) mengingatkan bahwa kompleksitas pemilu serentak perlu dijawab bukan hanya melalui regulasi teknis, tetapi juga melalui penataan ulang arsitektur hukum pemilu agar lebih selaras dengan prinsip demokrasi konstitusional (Arrsa, 2016).

Sistem pemilu serentak telah memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam kerangka hukum positif Indonesia. Namun, efektivitas normatifnya masih membutuhkan penguatan melalui perbaikan regulasi turunan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penyesuaian teknis yang mampu menjamin pemilu yang tidak hanya serentak, tetapi juga demokratis, adil, dan efisien.

Evaluasi Kesesuaian Sistem Pemilu Serentak Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi Konstitusional Sebagaimana Diatur Dalam UUD 1945

Demokrasi konstitusional sebagai landasan sistem pemerintahan Indonesia menekankan bahwa pelaksanaan pemilu harus menjamin partisipasi politik yang setara, bebas, dan bermakna, dalam kerangka negara hukum yang menjunjung perlindungan hak asasi dan prinsip keadilan elektoral. Pemilu serentak yang pertama kali diterapkan pada tahun 2019 merupakan perwujudan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, dengan tujuan utama mempertegas karakter presidensialisme dan menciptakan kesetaraan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu serentak justru menimbulkan berbagai persoalan yang memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana ditentukan dalam kerangka normatif Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, Pasal 22E yang mengatur pelaksanaan pemilu, serta Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 memberikan jaminan konstitusional atas hak setiap warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam bidang pemerintahan.

Pertama, prinsip partisipasi bermakna yang diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (3) sering terganggu karena kompleksitas lima kotak suara dalam satu hari pemungutan. Studi I Ketut Arka & Ida Ayu Putu Sri Widnyani (2020) menemukan bahwa meskipun tingkat partisipasi pemilih mengalami peningkatan di Kabupaten Badung, hal tersebut tidak secara otomatis mencerminkan kualitas demokrasi elektoral yang lebih baik. Terdapat indikasi penurunan kualitas pengambilan keputusan yang tercermin dari meningkatnya jumlah suara tidak sah secara signifikan, yang pada gilirannya dapat mencerminkan rendahnya pemahaman pemilih terhadap proses pemilu atau lemahnya kualitas penyelenggaraan teknis pemilihan (Arka & Widnyani, 2020).

Kedua, prinsip *free and fair election* berdasarkan Pasal 22E UUD 1945 juga dipertanyakan. Mahkamah Konstitusi berperan dalam mengukuhkan asas-asas pemilu yang demokratis melalui putusan-putusan yang menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih dan memperoleh kesempatan yang setara untuk dicalonkan, menetapkan persamaan perlakuan terhadap partai politik sebagai peserta Pemilu, mengamankan suara pemilih, memperbaiki tata cara pelaksanaan pemungutan suara, serta menjaga independensi lembaga penyelenggara pemilu (Faiz, 2018). Namun aspek teknis seperti desain surat suara dan prosedur rekapitulasi belum sepenuhnya mampu menghadirkan pemilu yang adil bagi semua peserta.

Ketiga, terkait hak dan keselamatan petugas KPPS. Studi Suparto dkk. (2024) menunjukkan bahwa tingginya tekanan kerja, kelemahan perlindungan kesehatan, dan minimnya kompensasi melanggar prinsip hak dasar yang termuat dalam Pasal 28H UUD 1945, sehingga prinsip negara hukum demokratis tidak terpenuhi (Suparto, 2024).

Keempat, dari perspektif demokrasi substansial. Aqdamana menyatakan dalam sistem presidensial, syarat pencalonan presiden berdasarkan hasil pemilu legislatif tidak sesuai prinsip dasar karena presiden dan parlemen memiliki legitimasi terpisah. Penerapan ambang batas ini dalam pemilu serentak menghambat kemandirian pilpres dan merugikan partai baru yang tidak ikut pemilu sebelumnya, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam proses demokrasi (Aqdamana, 2022). Ketimpangan ini bertentangan dengan prinsip level *playing field* dalam demokrasi konstitusional.

Meskipun secara formal sistem Pemilu Serentak telah memperoleh legitimasi hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan, namun secara substansial sistem ini masih menunjukkan kelemahan dalam hal kualitas partisipasi pemilih, keadilan prosedural, perlindungan hak penyelenggara, serta kesetaraan politik antar peserta pemilu. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan pemilu serentak belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Implikasi Yuridis Dari Pelaksanaan Pemilu Serentak Terhadap Efektivitas Demokrasi di Indonesia

Pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia sejak tahun 2019 telah membawa berbagai implikasi yuridis yang signifikan terhadap efektivitas demokrasi, baik secara prosedural maupun substansial. Secara normatif, sistem ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, efektivitas demokrasi tidak semata-mata diukur dari efisiensi pelaksanaan pemilu, melainkan juga dari sejauh mana sistem tersebut menjamin kualitas partisipasi politik, keadilan elektoral, serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Studi Nugroho dan Asmorojati (2019) mengungkapkan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak memang dapat mengoptimalkan anggaran negara, namun dalam praktiknya menyebabkan tantangan serius terhadap representasi politik dan efektivitas pengawasan logistik, khususnya di daerah dengan keterbatasan infrastruktur pemilu (Nugroho & Asmorojati, 2019). Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara tujuan normatif yang diatur dalam hukum positif dengan realitas empiris pelaksanaannya.

Salah satu aspek krusial muncul pada penggunaan teknologi digital khususnya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang diterapkan dalam Pemilu 2024. Studi yang dilakukan oleh Akhsan Firly Saetrian dkk. (2023) mengungkapkan bahwa sistem ini rentan terhadap isu keamanan data, eror teknis, dan potensi manipulasi suara, yang bisa memicu sengketa hasil dengan dasar hukum dan mengurangi integritas pemilu (Saetrian, 2024).

Selain itu, tingginya beban kerja yang harus ditanggung oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meliputi pengelolaan administrasi, penghitungan suara secara manual, serta entri data digital dalam satu periode kerja telah menimbulkan implikasi serius terhadap aspek keselamatan dan efisiensi pemilu, serta berpotensi mengabaikan pemenuhan hak konstitusional atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini disebabkan ketimpangan beban kerja di antara anggota KPPS menciptakan tekanan fisik dan mental tinggi, bahkan menyebabkan kelelahan luar biasa di lapangan (Susanto, 2017). Kondisi ini mengindikasikan bahwa regulasi belum cukup menjamin standar keselamatan dan kesehatan kerja bagi penyelenggara pemilu.

Dari sudut demokrasi substansial, studi Habibi & Kusuma (2025) mengenai *coattail effect* menunjukkan bahwa efek ekor jas tetap signifikan: popularitas capres memengaruhi perolehan suara partai pendukung, terutama PDIP dan Gerindra, sementara partai kecil mengalami marginalisasi (Habibi, 2023). Fenomena ini menandakan adanya distorsi kompetisi demokratis yang dapat melemahkan fungsi *checks and balances* dalam sistem presidensial.

Dengan demikian, pelaksanaan Pemilu Serentak di Indonesia menimbulkan setidaknya empat implikasi yuridis yang signifikan: pertama, efisiensi prosedural belum tercapai secara merata di seluruh wilayah; kedua, kesiapan infrastruktur teknologi informasi masih menghadapi persoalan legitimasi dan keandalan hukum; ketiga, perlindungan terhadap hak-hak penyelenggara, khususnya petugas *ad hoc*, belum diakomodasi secara memadai dalam kerangka regulatif yang ada; dan keempat, terdapat kecenderungan terdistorsinya prinsip-prinsip demokrasi elektoral akibat efek sistemik dari desain pemilu serentak. Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa efektivitas demokrasi tidak dapat disandarkan semata pada legitimasi formalitas hukum, melainkan juga memerlukan penguatan regulasi teknis dan perlindungan konstitusional yang bersifat menyeluruh dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tiga rumusan masalah mengenai sistem pemilu serentak dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, dapat disimpulkan sejumlah temuan yuridis penting. Pertama, secara normatif, sistem pemilihan umum serentak telah memperoleh legitimasi dalam kerangka hukum positif melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, ketentuan tersebut belum secara rinci mengatur kesiapan teknis, perlindungan terhadap penyelenggara, serta tata kelola sistem digital rekapitulasi suara, yang justru menjadi tantangan utama dalam implementasi di lapangan.

Kedua, secara substansial, sistem pemilu serentak belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Meskipun bertujuan memperkuat efisiensi dan konsolidasi demokrasi, pelaksanaannya masih menghadapi masalah dalam hal kesetaraan politik, efektivitas partisipasi, dan keadilan prosedural. Kemunculan efek sistemik, seperti dominasi partai-partai besar akibat *coattail effect*, disertai dengan kompleksitas teknis dalam pelaksanaan pemilu, telah menghambat terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil. Kondisi ini mencerminkan bahwa prinsip-prinsip konstitusional dalam pemilu belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal.

Ketiga, pelaksanaan pemilu serentak menimbulkan berbagai implikasi yuridis yang menuntut respons normatif. Di antaranya adalah risiko hukum atas keabsahan hasil pemilu akibat kelemahan sistem rekapitulasi digital (SIREKAP), kurangnya perlindungan hukum terhadap petugas KPPS sebagai penyelenggara ad hoc, serta ketimpangan akses politik yang diakibatkan desain serentak yang kompleks. Situasi ini menggarisbawahi perlunya evaluasi menyeluruh atas kebijakan pemilu serentak agar tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga berdaya guna dalam menjamin efektivitas demokrasi dan keadilan elektoral bagi semua lapisan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi berharga, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses pelaksanaan penelitian ini. Tanpa adanya kerja sama, bimbingan, dan dorongan dari berbagai elemen baik dari kalangan akademisi, praktisi, institusi terkait, maupun individu penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Segala bentuk perhatian dan partisipasi yang diberikan telah menjadi faktor penting dalam menyukseskan penyusunan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abra, H. E. (2019). Pemilu Serentak di Indonesia (Antara Original Intent dan Implementasi). *Jurnal Bawaslu Provinsi Riau*, 1(1), 34–39.
- Amirudin, H. Z. A. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Depok: Rajawali Pers.
- Aqdamana, T. (2022). Problematika Penerapan Presidential Threshold 20% dalam Sistem Presidensial Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 2(2), 187–213. <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2801>
- Arka, I. K., & Widnyani, I. A. P. S. (2020). Pengaruh Pemilu Serentak Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Kabupaten Badung. *Jurnal Widya Publika*, 8(2), 163–176. <https://doi.org/10.47329/widyapublika.v8i2.647>
- Arrsa, R. C. (2016). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 515–538. <https://doi.org/10.31078/jk1136>
- Faiz, P. M. (2018). Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 672–701. <https://doi.org/10.31078/jk14310>
- Habibi, M. K. R. D. (2023). Simultaneous Elections, Multi-Party Presidential, and Coattail Effects in Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 123–136. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.41682>
- Istianda, M., & Zastrawati, A. (2021). Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Kota Makassar. *Sebatik*, 25(1), 92–102. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1203>
- Kelsen, H. (2008). *Pure Theory of Law*. University of California Press.
- Kurnia, T. S. (2022). Menguji Ketangguhan Realisme: Kritik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pasca Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 097–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1915>
- Muhammad, M. (2020). Evaluasi Undang-Undang Pemilu. *Jurnal Arajang*, 3(1), 60–72. <https://doi.org/10.31605/arajang.v3i1.586>
- Nugroho, R. M., & Asmorojati, A. W. (2019). Simultaneous Local Election in Indonesia: Is It Really More Effective and Efficient? *Jurnal Media Hukum*, 26(2), 213–222. <https://doi.org/10.18196/jmh.20190135>
- Rohmah, N. S. (2019). Evaluasi Sistem Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Ditinjau Dari Beban Kerja Penyelenggara Pemilu (ADHOC). *Journal KPU*, 3, 1–14.
- Saana, N. (2024). Evaluasi Pemilu 2019 Dalam Rangka Penataan Skema Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Pengawasan Pemilu*, 163–186.
- Saetrian, A. F. S. I. N. M. F. R. M. R. N. P. & Y. S. (2024). Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Yang Terindikasi 'Defect' Pada Pemilu Tahun 2024 Yang Berpotensi Merugikan Bakal Calon Presiden. *Demokrasi Jurnal Riset*

- Ilmu Hukum, Sosial, Dan Politik*, 1(3), 224–240.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.283>
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1). <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>
- Suparto, E. I. A. F. T. (2024). Indonesia's Simultaneous Electoral System Under Human Rights And Democracy: Challenges And Opportunities. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 143–156.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24815/kanun.v26i1.36897>
- Susanto, A. (2017). Studi Integritas Pemilu: Disproporsionalitas Beban Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps). *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1), 18–39.
- Taqiuddin, H. U. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 1(2), 191–200. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343>
- Taqiuddin, H. U. (2025). *Pengantar Ilmu Hukum*. Mataram: CV PUSTAKA MADANI.
- Tyesta ALW, L. (2019). Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Terhadap Nilai-Nilai Pancasila. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 470–475.
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.470-475>